

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Secara bahasa “wakaf” berarti menahan, sedang menurut syara’ adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dalam keadaan barangnya masih tetap dengan cara memutuskan pentasarrufannya, untuk diserahkan buat keperluan yang mubah dan berarah. Wakaf telah disyariatkan dalam islam pada saat rasullah SAW masih hidup, kemudian syariah ini diteruskan oleh para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dari generasi ke generasi hingga sampai sekarang. Menurut beberapa para ahli fiqh mazhab wakaf didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Menurut Mazhab syafi’i mendefinisikan wakaf dengan diringkas berdasarkan syaikh Al-Qalyubi yang mengatakan bahwa wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan.
- 2) Menurut Mazhab Hanafi, mendefinisikan wakaf menurut Abu Hanifah adalah menahan harta dibawah tangan pemiliknya disertai pemberian manfaat sebagai sedekah.

- 3) Menurut Mazhab Malikiyah, ibn Arafah mendefinisikan wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu pada batas waktu keberadaannya.
- 4) Menurut Menurut ulama Zaidiyah, berdasarkan definisi Ahmad Qasim Al-Anisy bahwa wakaf dapat dimanfaatkan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dengan keutuhan harta tersebut.

Jadi pengertian wakaf dalam syari'at Islam jika dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan dapat dikatakan bahwa wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah atau dalam jalan kebaikan.¹Sedangkan pengertian wakaf dalam Undang-undang sebagai berikut:

- 1) Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.
- 2) Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf Pasal 1 ayat 1 dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau

¹Bank Indonesia, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola Yang Efektif*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2016), hlm 89

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa wakaf adalah suatu amalan yang mulai dengan menyerahkan sebagian dari harta yang kita miliki agar dimanfaatkan oleh masyarakat banyak yang bersifat lama dan dalam rangka menggapai ridho Allah SWT. Wakaf juga merupakan suatu perbuatan yang sangat dianjurkan didalam islam yang merupakan amalan shaleh yang pahalanya tidak akan terputus selama barang yang diwakafkan dapat dimanfaatkan oleh orang lain (masyarakat).

Wakaf memiliki dua fungsi yaitu sebagai ibadah kepada Allah dan juga berfungsi sosial sesama manusia. Fungsi wakaf sebagai ibadah dapat diartikan bahwa wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan wakif (pemberi wakaf) di hari akhirat karena pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Sedangkan wakaf dalam fungsi sosial dapat diartikan bahwa wakaf adalah aset yang memiliki peran dalam mempercepat pembangunan sebuah negara. Wakaf memiliki peran dalam pemerataan kesejahteraan dikalangan umat, dan penanggulangan kemiskinan adalah salah satu sasaran dari manfaat wakaf.²

²Fahrurroji, *Wakaf Kontemorer*, (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019), hlm 1

b. Dasar Hukum Wakaf

1). Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang secara lugas menyebutkan atau mensyaratkan adanya wakaf secara umum maupun wakaf produktif secara khusus. Namun, ada beberapa ayat yang memberi petunjuk dan sampai saat ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum perwakafan baik wakaf langsung maupun wakaf produktif. Ayat-ayat tersebut antara lain sebagai berikut:

a) Surat Ali-Imran ayat 92

لَنْ تَأْكُلُوا الرِّبَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

“kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebijakan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

b) Surat Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ

أَنْ تَنْسِبَ سَبْعًا بِأَلْفٍ كُتْسٍ ۚ بُلَّةٌ مِائَةِ حَبَّةٍ ۚ وَاللَّهُ مُضْعِفٌ لِمَنْ شَاءَ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“perempumaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah meliputi gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”

c) Surat Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ مِمَّا آخَرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَبْذُرُوا الْحَبْلَ مِنْهُنَّ تُفْنُونَهُنَّ فَأَكْسَبُكُمْ بِهَا حَبْلًا

لَا أَنْتُمْ مُضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagai dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagaian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu manafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Dalam ayat diatas, wakaf tidak disebutkan secara eksplisit, ayat tersebut menggunakan kata nafkah/menafkahkan (*anfiq/tunfiq*). Nafkah sendiri memiliki arti yang luas, biasanya lebih mengarah kepada sedekah, dalam hal ini nafkah pada ayat diatas dapat juga diartikan sebagai wakaf.³

2). Al-Hadist

Sedangkan hadist-hadist yang dapat dijadikan landasan untuk perwakafan adalah sebagai berikut:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu) sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa-doa anak yang shalih” (HR. Muslim No. 1631).

³Ahmad Sarwat, *Fiqh Waqaf*, (Jakarta: Rumah fiqh publishing, 2018), hlm 11-13

Kebanyakan ulama menafsirkan *Shadaqah jariyah* dalam hadist tersebut sebagai pembahasan masalah wakaf (Lembaga Fatwa Mesir 2015). Karena antara sifat *shadaqah jariyah* dengan sifat wakaf adalah dua hal yang serupa, sehingga dapat dianalogikan bahwa wakaf adalah *shadaqah jariyah* yang disebutkan dalam hadist tersebut.⁴

c. Syarat Dan Rukun Wakaf

1). Syarat Wakaf

- a). Wakif (orang yang mewakafkan), dalam hal ini syarat wakif adalah merdeka, berakal sehat, baligh, tidak berada dibawah pengampunan. Karena wakif pemilik sempurna harta yang diwakafkan, maka wakaf hanya bisa dilakukan jika tanahnya adalah milik sempurna wakif tersebut.
- b) *Tanjiz* (kelestarian), maka tidak syah pewakafan dengan menggantungkan pada terjadinya sesuatu, misalnya “saya wakafkannya kepada zaid bila tiba awal bulan”
- c). Biasanya memilikan *mauquf* (barang yang diwakafkan) kepada *mauquf alaih* (orang yang diberi wakaf), bila wakaf kepada seseorang tertentu atau segolongan tertentu, yaitu keadaan *mauquf alaih* nyata ada dan bisa memilikinya.⁵

⁴ Al-Nasaiy, *Sunan Al-Nasaiy*, (Libanon: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 234

⁵ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), hlm 79

2). Rukun Wakaf

a) Shighah

Shighah merupakan semacam pertanyaan atau ikrar yang diucapkan oleh orang yang punya harta untuk mewakafkan harta yang dimilikinya. Biasanya shighah terdiri dari dua hal, yaitu:

- (1) Ijab, merupakan pernyataan dari pemilik harta untuk menyerahkan harta miliknya sebagai wakaf. ijab biasanya dilakukan dengan pernyataan secara tegas dan juga bisa dengan lafadz yang bersifat tersamar, seperti pada kasus talak.
- (2) Kabul, merupakan jawaban dari ijab yang diucapkan oleh pihak yang menerima harta wakaf itu. Namun yang dimaksud dengan pihak yang menerima wakaf bukan nadzir atau pengurus harta wakaf, melainkan orang-orang yang menjadi mustahik dari harta wakaf, sesuai dengan keinginan dari pemberi wakaf.

b) Orang yang mewakafkan harta

- (1) Muslim, seorang muslim melakukan amal baik, dan bersedekah maka perbuatannya akan dinilai oleh Allah, namun sebaliknya seorang yang bukan muslim jika melakukan suatu perbuatan yang baik dan bersedekah, tentu tidak mendatangkan pahala baginya.

- (2) Akil dan Baligh, wakaf yang diserahkan oleh seorang yang tidak waras, tentu hukumnya tidak sah, demikian pula bila wakaf yang diserahkan oleh seorang anak kecil yang belum baligh maka wakaf tidak sah. Sebab wakaf adalah akad yang membutuhkan pelakunya akil dan baligh, sebagaimana dalam hukum jual beli benda yang punya nilai tinggi.
- (3) Merdeka, seorang hamba sahaya pada hakikatnya tidak punya hak atas harta kekayaan. Kalaupun dia bekerja keras mendapat upah, secara otomatis upahnya itu menjadi milik tuannya sebagaimana kuda penarik delman yang seharian mengarahkan tenaga, uang pembayaran naik delman itu tidak menjadi milik kuda tetapi menjadi milik tuannya. Karena hakikatnya seorang hamba sahaya tidak lebih dari seekor kuda dari sisi hak kepemilikannya. Maka apabila ada hamba sahaya menyerahkan hartanya untuk diwakafkan maka hukumnya tidak sah dikarenakan tidak terpenuhi syarat pemberian wakaf.
- (4) Tidak terpaksa, orang yang mewakafkan hartanya di jalan Allah adalah keadaannya yang tidak dalam kondisi yang terpaksa. Dia punya pilihan yang sama kuat untuk menetapkan pilihannya, apakah dia mewakafkan atau tidak, Jika terpaksa maka hukumnya tidak sah.⁶

⁶ Juhaya S. Pradja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, (Yogyakarta:

d. Pemanfaatan Harga Wakaf

Sepanjang sejarah islam, wakaf telah memerankan peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, budaya, ekonomi, dan masyarakat islam. Selain itu, keberadaan wakaf juga telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana pada pemerintah. Kenyataan menunjukkan, institusi wakaf telah menjalankan sebagian dari tugas-tugas pemerintah. Berbagai bukti menunjukkan, sumber-sumber wakaf tidak hanya digunakan untuk membangun perpustakaan, ruang-ruang belajar, tetapi juga untuk membangun perumahan siswa, riset, jasa-jasa foto copy, dan pusat seni.

Manfaat wakaf dalam kehidupan dapat dilihat dari segi hikmahnya setiap peraturan yang disyariatkan Allah kepada makhluknya baik berupa perintah atau larangan, pasti mempunyai hikmah dan manfaat yang begitu begai keddupan manusia khususnya bagi umat islam. Diantaranya hikmah yang terkandung didalam harta wakaf dan yang langsung dirasakan oleh manusia diantaranya:

- 1). Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya.
- 2). Pahala dan keuntungan bagi si wakif akan tetap mengalir walaupun suatu ketika ia telah meninggal dunia, selagi benda wakaf itu masih

ada dan dapat dimanfaatkan, sepanjang itu pula pahala akan mengalir terus dalam dirinya.

- 3) Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang sangat besar manfaatnya dalam kehidupan agama dan umat.

Dengan demikian wakaf mempunyai peranan yang sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi selain dari zakat, karena wakaf juga dapat membantu masyarakat yang miskin, baik miskin dalam artian ekonomi maupun tenaga, dilain pihak juga bertujuan untuk meningkatkan pembangunan keagamaan, disamping itu wakaf juga dapat membentuk jiwa sosial ditengah-tengah masyarakat, dapat juga mendidik manusia agar manusia mempunyai tanggung rasa terhadap sesamanya.⁷

e. Macam-macam Wakaf

Jika dilihat dari kitab fiqh, menurut para ulama secara umum wakaf dibagi menjadi tiga bagian:

- 1) Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya:
 - a) *Wakafahli* (khusus)

Wakafahli disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus. Maksudnya ialah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau terbilang, baik keluarga waqif maupun orang lain. Misalnya, seseorang mewakafkan buku-buku yang ada diperpustakaan pribadinya untuk turunannya yang mampu menggunakan.

⁷Osman Sabran, *Pengurusan Harta Wakaf*, (Johor: Universiti Teknologi Malaysia, 2002), hlm 63

b) Wakaf *khairi* (umum)

Wakaf *khairi* ialah wakaf yang sejak semula ditunjuk untuk kepentingan-kepentingan umum dan tidak ditunjukan kepada orang-orang tertentu. Wakaf *khairi* inilah yang benar-benar sejalan dengan amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran islam, yang ditanyakan pahalanya akan terus mengalir hingga waqif meninggal dunia, selama harta masih dapat diambil manfaatnya.⁸

2) Berdasarkan batasan waktunya:

- a) Wakaf abadi, yaitu apabila wakafnya barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.
- b) Wakaf sementara, yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak.

3) Berdasarkan penggunaanya wakaf juga dibagi menjadi dua macam:

- a) Wakaf konsumtif, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan, seperti masjid untuk shalat, sekolah

⁸Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2004), hlm 165.

untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.

- b) Wakaf produktif, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.⁹

f. Pengelolaan Harta Wakaf

Setiap harta wakaf hendaklah diusahakan hasil dan pemanfaatannya secara maksimal. Karena itu perlu ada orang yang bertanggung jawab mengawasi, menjaga, memelihara, serta mengelola harta wakaf itu, kemudian menggunakan atau membagi kepada yang berhak menerimanya. Semula kekuasaan pengelolaan harta wakaf itu berada ditangan waqif, karena dialah pemilik asal harta wakaf itu, kemudian kepadanya kembali wewenang mengawasi, mengelola dan memanfaatkannya.

Menurut Mazhab Syafi'i hak pengelola wakaf berada ditangan orang selain waqif, kecuali jika dalam shighat wakaf ditetapkan bahwa waqif sebagai pengelolanya. Jika tidak ditetapkan ada tiga kemungkinan yaitu:

- 1) Pengelola tetap berada pada waqif, karena dialah yang berkepentingan terhadap tercapainya tujuan wakaf, semakin besar hasil dan manfaat wakaf maka semakin besar pula pahala yang mengalir padanya.

⁹M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998), hlm 145

- 2) Pengelola itu berada pula pada pemakai manfaat atau hasil wakaf, karena penerima manfaat atau hasil wakaf adalah yang paling berkepentingan.
- 3) Pengawasan itu beda ditangan hakim atau pemerintah, karena pemerintah atau hakim berkewajiban melindungi hak manfaat wakaf, hak waqif dan kemungkinan terjadinya peralihan status wakaf dikemudian hari

Menurut Mazhab Maliki mensyaratkan jika terpisahnya harta wakaf dari wakif, karena kedudukan wakif hanyalah sebagai pengawas, seangkan pengelola wakaf diangkat orang atau badan tersendiri. Menurut Hambali berpendapat bahwa pengelolaan wakaf ditetapkan diwaktu terjadinya ikrar wakaf apakah yang diangkat itu wakif atau orang lain.¹⁰

g. Perubahan Alih Fungsi Wakaf

Suatu tanah milik yang diwakafkan tidak boleh dirubah, baik yang menyangkut masalah peruntukan atau penggunaan lain dari apa yang telah ditentukan dalam ikrar wakaf, maupun yang menyangkut masalah status tanah wakafnya itu sendiri. Seperti dijual, dihibahkan atau diwariskan dan tindakan-tindakan hukum lain yang bersifat peralihan hak atas tanah dengan akibat berubahnya status tanah wakaf menjadi hak atas tanah bukan wakaf.

Akan tetapi dalam keadaan tertentu, dapat dilakukan perubahan atas wakaf tersebut. Dalam ketentuan pasal 40 Undang-undang No.41 Tahun

¹⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 103.

2004 tentang wakaf disebutkan bahwa: “Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- 1) Dijadikan jaminan
- 2) Disita,
- 3) Dhibahkan, dijual
- 4) Diwariskan, ditukar, atau
- 5) Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Lebih lanjut dalam ketentuan pasal 41 ayat (1) Undang-undang tersebut diatas dinyatakan bahwa: “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diakfkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah”.

Menurut Adijani Al-Alabij, pada dasarnya tanah wakaf tidak boleh dijual, diwarisi dan diberikan kepada orang lain. Tapi seandainya barang wakaf itu rusak, tidak dapat diambil lagi manfaatnya, maka boleh digunakan untuk keperluan lain yang serupa, dijual dan dibeli barang lain untuk meneruskan wakaf itu. Hal ini didasarkan kepada menjaga kemaslahatan (*hafidzon lilmaslahah*).

Dalam mazhab Ahmad bin Hanbal, kalau manfaat wakaf tidak dapat dipergunakan lagi, harta wakaf itu harus dijual dan uangnya dibelikan kepada gantinya. Misalnya memindahkan masjid dari satu kampung ke kampung lainnya dengan jalan menjualnya karena masjid lama tidak bisa

difungsikan lagi. Imam Ahmad mendasarkan pendapatnya pada kasus Umar bin Khatab yang mengganti Masjid Kufah yang lama menjadi yang baru dan tempat masjid yang lama menjadi pasar.

Tujuan pembatasan secara ketat terhadap *nadzir* yang akan melakukan perubahan peruntukan atau status wakaf, adalah untuk menghindari atau mencegah agar penyimpangan yang terjadi di masa lampau sebelum berlakunya peraturan pemerintah No.28 tahun 1977 tidak terulang lagi, dimana *nadzir* secara sepihak dapat melakukan perubahan status dan kegunaan tanah wakaf tanpa adanya suatu alasan yang jelas. Hal semacam ini tentu dapat menimbulkan reaksi dalam masyarakat terutama bagi mereka yang berkepentingan secara langsung terhadap wakaf tersebut, seperti halnya wakaf dan keterunannya maupun masyarakat yang menikmati dari tanah wakaf yang bersangkutan.

Perubahan tanah wakaf, baik terhadap status maupun peruntukannya terdapat suatu keadaan yang dibenarkan oleh hukum, yaitu karena keadaan tanah yang sudah tidak sesuai lagi dengan peruntukannya atau karena kepentingan umum menghendakinya. Meskipun demikian, hal tersebut harus dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.¹¹

¹¹ Masfuk Zuhdi, *Studi Islam dan Muamalah*, cet.II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 81

h. Lembaga Pengelolaan Wakaf

Pengelolaan dan pengembangan wakaf secara produktif, seorang harus memiliki peran dan fungsi yang sangat fundamental. Oleh karena itu seorang harus memiliki integritas dan profesional dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf. Dengan demikian, seorang dituntut untuk memiliki keahlian dalam berbagai bidang keilmuan, diantaranya seorang memiliki ahli dalam bidang hukum positif dan hukum Islam tentang perwakafan, ahli dalam bidang bisnis dan ekonomi syariah, serta memiliki kemampuan manajemen yang baik selain harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Dasar hukum mengenai wakaf di Indonesia adalah Undang Undang No. 41 Tahun 2004 dan terdaftar dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 159, dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4459.¹² Adapun beberapa lembaga pengelolaan wakaf di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1) Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga pemerintah independen non struktural yang dibentuk berdasarkan undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. BWI berkedudukan di ibu kota Negara kesatuan Republik Indonesia. BWI berdiri pada tanggal 13 Juli 2007 ditandai dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 75/M tahun 2007 tentang Pengangkatan Keanggotaan

¹²Achmad Arief Budiman, *Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Wakaf*, Skripsi Universitas IAIN, Semarang, 2011, <https://core.ac.uk/download/pdf/45432013.pdf>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2021, pukul 11.04 WIB

Badan Wakaf Indonesia Masa Jabatan 2007-2010. Adapun tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional
- c) Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf
- d) Memberhentikan dan mengganti nazhir
- e) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf
- f) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan

2) Tabung Wakaf Indonesia

TWI merupakan lembaga yang khusus melakukan pengelolaan wakaf, mulai dari penghimpunan, penginvestasikan, dan pendistribusian hasil wakaf kepada mauquf 'alaih tanpa mencampurkan pengelolaan dana wakaf dengan dana zakat. Tujuan dari TWI adalah untuk mewujudkan sebuah lembaga Nazhir wakaf dengan model suatu lembaga keuangan yang dapat melakukan kegiatan mobilisasi penghimpunan harta benda dan dana wakaf guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat sekaligus ikut mendorong pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

Adapun bentuk dan badan hukum Tabung Wakaf Indonesia ialah sebagai berikut:

- a) Pengurus badan hukum TWI ini memenuhi persyaratan sebagai Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada pasal 9, ayat (1) Undang-undang wakaf No.41/2004.
 - b) Badan hukum ini adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c) Badan hukum ini bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
 - d) Tabung Wakaf Indonesia merupakan badan unit atau badan otonom dan dengan landasan badan hukum Dompet Dhuafa Republika, sebagai sebuah badan hukum yayasan yang telah kredibel dan memenuhi persyaratan sebagai Nazhir wakaf sebagaimana dimaksudkan Undang-undang wakaf tersebut.
- 3) Lembaga Wakaf dan Pertahanan NU

Lembaga Wakaf dan Pertahanan NU merupakan lembaga wakaf di Indonesia dengan memiliki tugas. Tugas diantaranya yaitumengamankan aset NU melalui sertifikat wakaf.Pengurus Pusat Lembaga Wakaf dan Pertahanan Nahdlatul Ulama (LWP NU) mencanangkan Gerakan Wakaf Uang Sejuta Nahdliyin (Gerwaku Sena) di Jakarta. Gerakan tersebut yakni menyerukan penggalangan wakaf uang minimal sebesar Rp 10.000 per bulan

bagi warga NU. Ketua PP LWP NU berharap Rais ‘Aam, Ketua Umum PBNU, dan pengurus NU di mana saja turut mengampanyekan gerakan wakaf uang tersebut.

Mereka hanya ingin agar nahdliyin mengeluarkan wakaf sebesar 10 ribu per bulan. Jika jumlah tersebut dikalikan dengan 85 juta warga NU, maka akan berhasil banyak. Menurut H Mardini, wakaf uang berbeda dengan wakaf melalui uang. Gerakan wakaf uang ini merupakan wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif dan hasilnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.

2. Wakaf Pangan

Wakaf pangan adalah konsep jaminan pangan masyarakat melalui pengelolaan wakaf dalam bentuk lahan pertanian untuk menghasilkan pangan dengan sistem multimanfaat, sehingga dapat menghasilkan pangan yang berkualitas, surplus yang lebih besar dan mampu menompang kebutuhan pangan masyarakat. Proses wakaf ini diawali dengan membebaskan lahan-lahan pertanian yang produktif. Kemudian lahan tersebut akan dikelola sehingga menghasilkan keuntungan.¹³

a. Tujuan Wakaf Pangan

Tujuan dari wakaf pangan adalah menghidupkan kembali geliat para petani didaerah sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Saat ini, lahan pesawahan semakin menyempit dan para petani mulai tersingkirkan. Oleh karena itu, wakaf pangan juga diharapkan dapat

¹³Global Wakaf”, https://www.globalwakaf.com/id/tentang_kami, diakses tanggal 2 April 2021 pukul 10.41 WIB

memenuhi kebutuhan masyarakat dengan adanya beras berkualitas namun harganya masih terjangkau.

b. Pengelolaan Wakaf pangan

Pada pengelolaan wakaf pangan diserahkan sepenuhnya kepada para petani lokal yang sudah terbiasa mengelola pesawahan. Namun, para petani yang tidak memiliki sawah akan diajak untuk bersama-sama mengelola sawah tersebut yang menjadi bagian dari aset wakaf. Adapun beberapa bahan yang diberikan untuk mengelola wakaf pangan yaitu sebagai berikut:

- 1) Badan wakaf memberikan bibit unggul untuk menghasilkan beras berkualitas tinggi. Pemilihan varian benih sangat berpengaruh pada hasil panen. Dengan bibit yang unggul petani dapat memiliki kualitas padi yang bagus dan dapat menjual hasil panennya dengan harga yang tinggi. Sehingga ketika petani dapat menjual hasil panennya dengan harga tinggi maka pendapatan petani akan meningkat sehingga memberikan manfaat kesejahteraan bagi petani.
- 2) Memberikan obat bagi hama padi
- 3) Penyediaan sarana irigasi atau pengairan untuk lahan pertanian. Hal ini dapat mempercepat panen dan hasil panen menjadi bagus.¹⁴

¹⁴ Astri Rahmayanti, *Wakaf Ketahanan Pangan, Produktif dan Memberdayakan*, vol 12, 5 Februari 2018, hlm 9.

3. Wakif

Pembahasan mengenai wakif meliputi syarat-syarat sahnya menjadi wakif yang dirangkai dengan beberapa permasalahan seputar wakif yang mengalami kondisi-kondisi tertentu serta sejauhmana keharusan mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan wakif pada saat akad wakaf.

Dalam kitab-kitab wakaf, terdapat kesepakatan ulama mengenai sifat wakaf sebagai akad *tabarru*, yaitu akad di mana prestasi hanya dari salah satu pihak. Karena termasuk dalam kategori akad *tabarru*, maka syarat seorang wakif adalah memiliki kecakapan melakukan tindakan *tabarru*, yaitu sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa/dipaksa, dan telah mencapai umur baligh.

Selain itu, harus benar-benar pemilik harta yang diwakafkan. Berdasarkan syarat ini, maka orang gila, anak-anak, dan orang yang terpaksa/dipaksa tidak sah melakukan tindakan wakaf. wakif merupakan orang-orang atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya. Terdapat kesepakatan mengenai sifat wakaf sebagai akad *tabarru*, yaitu dimana akad prestasi hanya dari salah satu pihak. Syarat-syarat wakif ialah sebagai berikut:

- a. Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.

Dalam kaitan ini tidak ada ketentuan yang mengharuskan seorang wakif haruslah seorang muslim. Oleh sebab itu, orang non-muslim pun dapat melakukan wakaf, sepanjang ia melakukannya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam, dan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai akad *tabarru* maka dalam pelaksanaan wakaf tidak diperlukan adanya *qobul* dari pihak yang menerimanya, meskipun tidak memerlukan *qobul*, mengajurkan agar pelaksanaan wakaf diikuti dengan bukti tertulis agar tindakan hukum wakaf tersebut mempunyai kekuatan hukum sekaligus menciptakan tertib administrasi. Adapun syarat yang berhubungan dengan wakif, yaitu sebagai berikut:

- a. Syarat wakif yang berhubungan dengan kecakapan

- 1) Wakif harus orang yang berakal atau sehat akal

Semua wakif haruslah yang berakal, artinya orang yang tidak berakal maka wakafnya tidak sah, baik pada saat akad maupun kelangsungan pengelolaannya. Berdasarkan syarat ini, maka wakaf tidak sah dilakukan orang gila, kecuali jika penyakit gila ini terus menerus dan wakaf dilakukan dalam keadaan sadar. Termasuk dalam kategori orang yang tidak berakal ini adalah orang idiot, orang pingsan, orang sedang tidur, dan orang pikun.

- 2) Dewasa (*baligh*)

Wakaf yang dikeluarkan anak kecil yang belum mencapai usia baligh hukumnya tidak sah. Sebab, ia tidak bisa membedakan sesuatu

sehingga tidak memiliki kelayakan dan kecakapan untuk berbuat berdasarkan kehendaknya sendiri. Anak kecil yang belum mencapai usia baligh bukan tergolong orang yang berhak untuk berderma.

Abu Zahra menambahkan usia anak kecil agar sah melakukan wakaf adalah harus melewati usi lima belas (15) tahun, sedangkan kematangan jiwanya (*rusyd*) akan diperoleh setelah berusia 21 tahun. Sedangkan masa diantara 15 samapi 21 tahun adalah masa pertanggungan sebagai *al-safiih* (borons dan menghamburkan harta)

3) Tidak dalam tanggungan, karena boros dan bodoh.

Hukum asal bagi orang yang berada dala tanggungan karena boros dan banyak lupa adalah batalnya akad *tabarru*, sebab akad *tabarru* hanya sah jika dilakukan oleh orang yang dewasa (*ruyd*). Orang yang berada dalam tanggungan tidak dapat dikatakan sebagai *rasyid*.

Oleh karena itu, sebagai akad *tabarru*, wakaf hanya sah jika dilakukan dalam keadaan sadar dan berdasarkan keinginan seseorang, sehingga orang yang berada dalam tanggungan tidak sah melakukan wakaf. Sebab, maksud dari tanggungan tersebut adalah agar dia tidak mengeluarkan hartanya yang bisa menimbulkan utang atau membahayakan pribadinya.

4) Merdeka

Wakaf hanya sah dilakukan oleh orang merdeka, sebab budak atau hamba sahaya tidak memiliki hak apapun terhadap hartanya.

Seluruh sepakat akan hal ini, kecuali ulama Mazhab Zahiri yang mengatakan bahwa budak dapat saja memiliki hak atas harta tertentu, seperti warisan atau pemberian dari seseorang. Hak ini berarti, budak bisa memiliki sesuatu, sehingga ia pun berhak melakukan sesuatu terhadap apa yang menjadi haknya. Karenanya, ia boleh mewakafkan hartanya maupun menyedekahkannya.

b. Syarat wakif yang berhubungan dengan pelaksanaan wakaf

1) Wakif tidak terikat dengan hutang

Wakaf orang berhutang adalah sah selama belum masa pengampunan (pengawasan) dan dalam kondisi sehat, serta tidak ada maksud akan menunda-nunda pelunasannya. Alasannya, harta tersebut adalah miliknya sendiri.

Sedangkan sebagian Mazhab Hanafi mengatakan bahwa wakaf tersebut hukumnya tidak sah, jika wakaf itu akan mempersulit pelunasan hutang-hutang tersebut, sehingga orang yang dihutangi dapat mengajukan permohonan agar wakf tersebut dibatalkan, sebelum ia bebas dari hutang-hutang tersebut.

Berbeda dengan pendapatan Mazhab Maliki yang mengatakan bahwa maksud dari wakaf yang tidak sah atau batal dalam hal ini adalah tidak sempurna, sehingga dapat dikatakan dengan bahasa lain bahwa wakafnya tetap sah, tetapi tidak sepantasnya atau tidak perlu. Pendapatan yang terakhir ini yang dipilih al-Kabisi, yaitu bahwa orang yang berhutang tidak selayaknya mewakafkan hartanya, baik ia dalam

keadaan sehat maupun sakit, dan baik sebelum pengampunan ataupun sesudahnya.

2) Wakif orang yang menderita sakit keras

Makna dari sakit keras atau parah dalam hal ini adalah penyakit yang sangat menakutkan. Dalam masalah ini, kajian fiqh berkisaran tentang perbuatan orang yang sedang sakit tersebut jika perbuatannya itu mengarah kepada kematian. Dan jika ternyata setelah itu, dia sehat kembali maka semua perbuatannya berlaku, meskipun kemudian ia meninggal karena penyakit lainnya lagi.¹⁵

4. Faktor-faktor Penentu Wakif dalam Mengambil Keputusan

Faktor-faktor yang mempengaruhi wakif dalam memilih wakaf pangan yaitu:

a. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan adalah faktor dan akar penting yang mampu memberikan kepuasan bagi pelanggannya terkait dengan hasil perilaku dari mulut kemulut seperti keluhan, rekomendasi, dan pertukaran atau perpindahan. Menurut Wyckof, kualitas pelayanan adalah sebagai tingkat kesempurnaan yang diharapkan dan pengendalian akan kesempurnaan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan.

¹⁵Nurodin Usman, *Subjek-subjek Wakaf: Kajian Fiqih Mengenai Wakif dan Nazhir*, Jurnal Cakrawala, vol. XI, No.2, Desember 2016, hlm 146

1) Dimensi kualitas pelayanan

- a) Keandalan, kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan kemampuan untuk dipercaya, terutama dalam memberikan jasa secara tepat waktu.
- b) Daya tanggap, kemauan atau keinginan para karyawan untuk membantu dan memberikan jasa yang dibutuhkan konsumen.
- c) Jaminan, meliputi pengetahuan, kemampuan, ramah tamah, sopan dan sifat dapat dipercaya dari kontak personal untuk menghilangkan keragu-raguan konsumen dan merasa terbebas dari bahaya.

2) Strategi meningkatkan kualitas pelayanan

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Adapun beberapa faktor dominan yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, yaitu:

a) Mengidentifikasi determinan utama kualitas pelayanan

Setiap perusahaan jasa yang berupaya memberikan kualitas pelayanan yang terbaik kepada para pelanggannya perlu melakukan riset untuk mengidentifikasi jasa dominan yang paling penting bagi pasar dan kemudian memperkirakan penilaian yang diberikan pasar terhadap perusahaan serta pesaing berdasarkan determinan tersebut.

b) Mengelola harapan pelanggan

Tidak jarang suatu perusahaan melebih-lebihkan pesan komunikasinya kepada pelanggan mereka terpikat. Hal ini seperti dapat menjadikan bomerang, karena semakin banyak janji yang diberikan maka semakin besar pula harapan pelanggan yang pada gilirannya akan menambah peluang tidak dapat dipenuhi harapan pelanggan.

c) Mengembangkan budaya kualitas pelayanan

Budaya kualitas pelayanan merupakan sistem nilai organisasi yang menghasilkan lingkungan yang kondusif bagi pembentuk dan penyempurnaan kualitas secara terus-menerus.¹⁶

b. Promosi

Promosi adalah suatu usaha dari pemasaran dalam menginformasikan dan memengaruhi orang atau pihak lain sehingga tertarik untuk melakukan transaksi atau pertukaran produk barang atau jasa yang dipasarkannya. Dengan promosi dapat menyebabkan orang yang sebelumnya tidak tertarik untuk membeli/memilih suatu produk akan menjadi tertarik dan mencoba produk sehingga konsumen melakukan pengambilan keputusan.¹⁷

Menurut Basu Swastha, promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran.¹⁸

¹⁶Ujang Sumarwan, *Pemasaran Strategik*, (Bogor:IPB Press, 2013), hlm 356

¹⁷Rivai Wirasmita, dkk, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Bandung: Pionir Jaya, 2002), hlm. 399

¹⁸Freddy Rangkuti, *Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated*

1) Tujuan Promosi

Tujuan promosi adalah memberitahukan dan mengkomunikasikan kepada masyarakat tentang keberadaan produk, kemanfaatan, keunggulan, atribut-atribut yang dimiliki, harga, dimana dan cara memperolehnya.

Menurut Fandi Tjiptono, tujuan utama promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk, serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan bauran pemasarannya.¹⁹

2) Strategi promosi

Dalam mewujudkan tujuan-tujuan promosi perlu dilakukan pemilihan strategi promosi secara tepat. Hal ini karena tidak semua strategi promosi cocok untuk suatu produk. Adapun beberapa strategi promosi yang dapat digunakan, antara lain:

- a) Strategi bertahan, merupakan langkah yang dilakukan dengan strategi promosi yang sifatnya hanya sekedar agar konsumen tidak lupa akan merek suatu produk atau berpaling kemerek lain.
- b) Strategi ekspansi, merupakan strategi yang dilakukan guna memperoleh atau merebut pangsa pasar yang lebih besar lagi.
- c) Strategi berkembang, umumnya digunakan oleh produk yang telah memiliki pangsa pasar yang lebih relative tinggi namun dengan tingkat pertumbuhan yang sangat lambat.

Marketing Communication, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2009), hlm. 49

¹⁹ David Aaker, *Manajemen Ekuitas Merk*, (Jakarta: Spektrum, 1997), hlm. 248

- d) Strategi observasi, digunakan jika menghadapi situasi pasar yang tidak berkembang dan pangsa pasarnya kecil.
- 3) Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan promosi
- a) Dana yang tersedia

Suatu perusahaan dengan dana cukup, dapat membuat program periklanan lebih berhasil guna dari pada perusahaan dengan sumber dana terbatas. Dan bagi perusahaan kecil atau yang keuangannya lemah akan lebih mengendalikan periklanan dari pada penggunaan *personal selling*.
 - b) Sifat pasar

Beberapa sifat pasar yang mempengaruhi *promotionalmix* ini meliputi:

 - (1) Luas geografis pasaran, suatu perusahaan yang mempunyai pasar lokal, mungkin sudah menggunakan *personal selling* saja, tetapi bagi perusahaan yang mempunyai pasar nasional tidak harus menggunakan periklanan.
 - (2) Jenis pelanggan, strategi promosi yang dilakukan oleh perusahaan juga dipengaruhi oleh jenis sasaran hendak dicapai perusahaan, apakah pakai industri pelanggan rumah tangga atau perantara.
 - (3) Konsentrasi pasar, perusahaan hanya perlu mempertimbangkan jumlah keseluruhan calon pembeli,

dimana makin sedikit calon pembeli makin efektif *personal selling* dibanding dengan periklanan.

c) Sifat produk

Sifat produk ini akan mempengaruhi strategi perusahaan. Apakah produknya berupa barang konsumsi atau barang industri.

d) Tahap dalam daur hidup produk

Siklus kehidupan produk ini ialah tahap pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Yang mana dari masing-masing tahap ini mempunyai karakter yang satu dengan yang lainnya berbeda, sehingga strategi promosi yang dilakukan untuk masing-masing tahapan berbeda.²⁰

c. Akuntabilitas

Setiap organisasi menginginkan terus berkembang untuk meningkatkan eksistensinya dengan berbagai cara dalam memenuhi tuntutan lingkungannya. Untuk memenuhi lingkungan berarti perlu adanya upaya organisasi untuk dapat menggunakan dukungan kemampuan dan memperhatikan kelemahan untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang kompleks. Keberadaan organisasi salah satunya tergantung akuntabilitasnya dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Istilah akuntabilitas tidak terlepas dari istilah akunting ataupun akuntansi yang mempunyai makna laporan, pertanggungjawaban, perhitungan/nilai. Akuntabilitas dikaitkan dengan sikap anggota organisasi

²⁰Marius P. Angipora, *Dasar-dasar Pemasaran*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 375

didalam melaksanakan tugasnya, dengan memperhatikan keberlangsungan organisasi dalam menghadapi persaingan dengan organisasi lain kedepan, dengan tidak mengurangi perjalanan sejarah dan organisasi tersebut. Hal ini menjadi menarik dimana akuntabilitas yang dapat dipercaya untuk membantu revitalitas, memberi kekuatan bersaing, memperbaiki kualitas produk dan produk pelayanan perusahaan. Akan meningkatkan reaksi organisasi terhadap kebutuhan dan keinginan pelanggan atau pemilih, mengurangi penyalahgunaan/penyimpanan.

Akuntabilitas merupakan sikap yang berkelanjutan untuk bertanya apa yang dapat diperbuat untuk membangkitkan keadaan dan hasrat/menginginkan pencapaian prestasi hasil. Menurut Ledvina V. Carino, akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang petugas baik masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah keluar jalur dari tanggung jawab dan kewenangannya.

1) Bentuk akuntabilitas

- a) Akuntabilitas internal, akuntabilitas ini meliputi pertanggung jawaban diri sendiri mengenai segala sesuatu yang dijalankannya yang hanya diketahui dan dipahami oleh dia sendiri. Oleh karena itu akuntabilitas internal disebut sebagai akuntabilitas spiritual.
- b) Akuntabilitas eksternal, merupakan akuntabilitas orang tersebut kepada lingkungannya baik lingkungan formal maupun lingkungan masyarakat.

2) Prinsip-prinsip pelaksanaan akuntabilitas

- a) Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
- b) Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
- d) Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- e) Jujur, objektif, transparan, dan akurat.
- f) Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

3) Dimensi akuntabilitas

- a) Akuntabilitas politik, biasanya dihubungkan dengan proses dan mandat pemilu, yaitu mandat yang diberikan masyarakat kepada para politisi yang menduduki posisi legislatif dan eksekutif dalam suatu pemerintah.
- b) Akuntabilitas finansial, merupakan pelaporan yang akurat dan tepat waktu tentang penggunaan dana publik, yang biasanya dilakukan melalui pelaporan yang telah diaudit secara profesional.
- c) Akuntabilitas administratif, merujuk pada kewajiban untuk menjalankan tugas yang telah diberikan dan diterima dalam

kerangka kerja otoritas dan sumber daya tersedia. Dalam konsepsi yang demikian, akuntabilitas administratif umumnya berkaitan dengan pelayanan publik, khususnya para direktur, kepala departemen, dinas atau instansi, serta para manajer perusahaan milik negara.

- 4) Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja
 - a) Karakteristik organisasi, terdiri dari struktur dan teknologi organisasi, yang dimaksudkan dengan struktur adalah hubungan yang relatif tetap sifatnya seperti dijumpai dalam organisasi, sehubungan dengan susunan sumber daya manusia. Teknologi dapat memiliki berbagai bentuk, termasuk variasi-variasi dalam proses mekanis yang digunakan dalam produksi, variasi dalam bahan yang digunakan dan variasi dalam pengetahuan teknis yang dipakai untuk menunjang kegiatan menuju sasaran.
 - b) karakteristik lingkungan, mencakup dua aspek yaitu yang pertama aspek lingkungan eksternal, adalah semua kekuatan yang timbul diluar batas-batas organisasi dan mempengaruhi keputusan serta tindakan didalam organisasi. Kedua yaitu lingkungan internal, yang dikenal sebagai iklim organisasi meliputi macam-macam atribut lingkungan kerja yang sebelumnya telah ditunjukkan mempunyai hubungan dengan segi-segi tertentu dari efektifitas, khususnya atribut-atribut yang diukur pada tingkat individual.

- c) Karakteristik pekerja, perhatian harus diberikan kepada perbedaan individual antara pekerja dalam hubungannya dengan efektivitas. Pekerja yang berlainan mempunyai pandangan, tujuan, kebutuhan, dan kemampuan, yang berbeda-beda. Variasi sifat manusia sering menyebabkan perilaku orang berbeda satu sama lain, walaupun mereka ditempatkan disatu lingkungan kerja yang sama. Perbedaan-perbedaan individual ini dapat mempunyai pengaruh yang langsung terhadap dua proses yang penting, yaitu rasa keterkaitan terhadap organisasi atau jangkauan identifikasi para pekerja dengan majikannya, dan prestasi kerja individual. Tanpa rasa keterkaitan dan prestasi, efektifitas adalah mustahil.²¹

B. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian kali ini peneliti mencoba melihat perbandingan hasil penelitian. Sebagai bahan perbandingan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan beberapa penelitian yaitu :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Penelitian oleh Eko	Faktor-faktor Yang	Hasil uji ini menunjukkan pada hasil	Penelitian ini sama-sama menggunakan	Perbedaanya terletak pada

²¹ Mathius Tandiontong, *Kualitas Audit Dan Pengukurannya, Cet. 1*, (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm. 71

	Cahyadi, (skripsi, 2019) ²²	Memotivasi Para Wakif Untuk Berwakaf Uang Di Tabung Wakaf Indonesia (TWI),	uji barlet dan KMO memnuhi syarat reliabilitas sebesar 67,5%. Uji reliabilitas dengan menggubakan <i>cronchbach alpha</i> didapat nilai sebesar 80.3% dimana penelitian ini memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Adapun hasil pengelolaan <i>Measure Sampling Adequacy</i> (MSA) adalah semua variabel diatas 0,05.	variabel seperti, promosi dan akuntabilitas.	tempat dimana penelitian ini melakukan riset di LAZ DT Peduli Sumatera Utara dan variabelnya kualitas pelayanan, promosi, akuntabilitas. Sedangkan penelitian terdahulu melakukan riset di Tabung Wakaf Indonesia dengan variabel <i>self actualization</i> ,
--	--	---	--	--	--

²²Eko Cahyadi, “Faktor-faktor Yang Memotivasi Para Wakif Untuk Berwakaf Uang Di Tabung Wakaf Indonesia (TWI)”, Jurnal Disrupsi Bisnis, vol. 2, N0. 1, Januari 2019

					<i>emotional</i> <i>buying motives,</i> <i>brand</i> <i>preference,</i> <i>price</i> <i>preference,</i> <i>quality</i> <i>preference,</i> <i>compliance,</i> <i>recommendation</i> <i>, channel of</i> <i>distribution,</i> <i>promotion.</i>
2.	Penelitian oleh Khadijah Hasim (skripsi, 2016) ²³	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Wakaf di Indonesia	Hasil penelitian menggunakan metode <i>analytical network</i> <i>process</i> (ANP) berpengaruh positif	Persamaannya sama- sama membahas wakaf dan variabel Y yang digunakan juga sama.	Perbedaananya terletak pada tempat dimana penelitian ini melakukan riset di LAZ DT Peduli Sumatera

²³Khadijah Hasim, “*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Wakaf di Indonesia*”, Jurnal Al-Muzara’ah, vol. 4, No.2, 2016

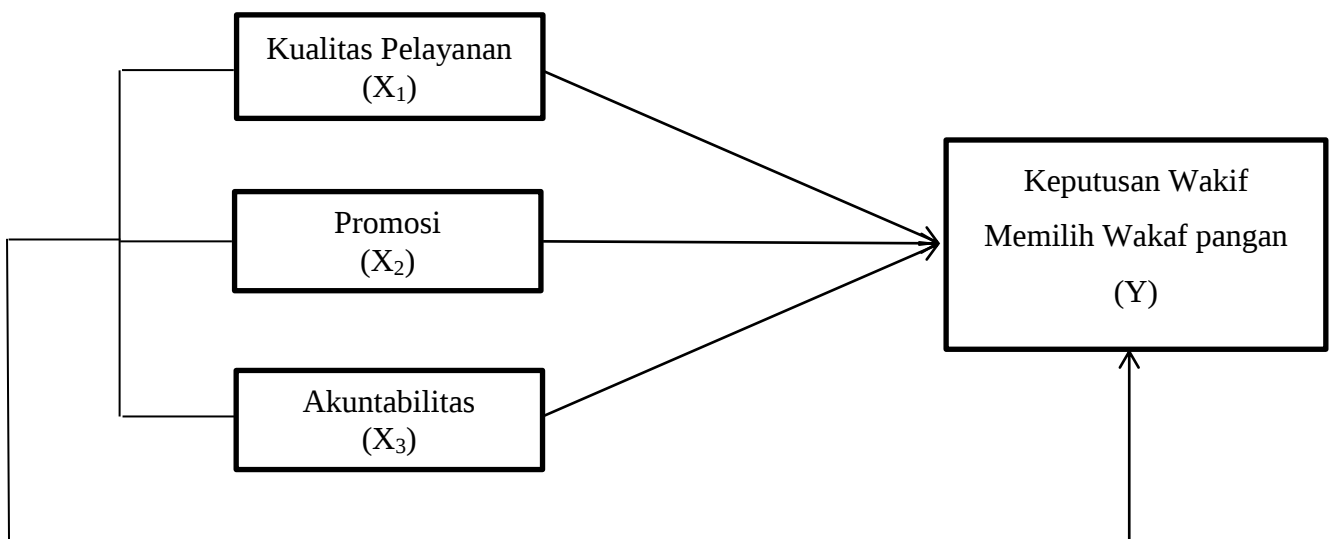
					Utara dan variabelnya kualitas pelayanan, promosi, akuntabilitas. Sedangkan penelitian terdahulu melakukan riset di beberapa pakar dan praktis di institusi yang mempraktikkan wakaf dan variabel yang digunakan berupa kelembagaan, masyarakat, dan pemerintah.
--	--	--	--	--	--

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan, kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan variabel tersebut yang selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.

Berikut adalah kerangka berfikir dalam penelitian ini, yaitu:

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir



Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan wakif dalam memilih wakaf pangan di LAZ DT Peduli Sumatera Utara adalah kualitas pelayanan, promosi, dan rekomendasi.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Berdasarkan kerangka berpikir diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. H_0 : Tidak terdapat pengaruh antara variabel kualitas pelayanan, akuntabilitas, dan terhadap keputusan wakif memilih wakaf pangan pada LAZ DT Peduli Sumatera Utara.

H_a : Terdapat pengaruh antara variabel kualitas pelayanan, akuntabilitas, dan rerhadap keputusan wakif memilih wakaf pangan pada LAZ DT Peduli Sumatera Utara.